

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Hukum Mengenai Keterlibatan Prajurit TNI Aktif Dalam Jabatan Sipil Menurut Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yaitu Pengaturan hukum mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengalami perluasan signifikan, dari sebelumnya 10 menjadi 14 instansi yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Meskipun secara hukum hal ini memberikan kepastian normatif, namun menimbulkan kekhawatiran terkait netralitas TNI, profesionalisme militer, serta prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, implementasinya perlu diawasi ketat agar tidak bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip negara hukum.
2. Dampak Perluasan Jabatan Sipil Bagi Prajurit TNI Aktif Sebelum Adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yaitu:
 - a. Menimbulkan Risiko Militerisasi Jabatan Sipil
 - b. Mempengaruhi Supremasi Sipil & *Checks and Balances*
 - c. Mengganggu Profesionalisme TNI
 - d. Proses Legislasi Yang Tertutup & Minim Transparansi Publik

B. SARAN

1. Pemerintah dan DPR hendaknya melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Pasal 47 UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 agar penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tidak melemahkan

prinsip netralitas TNI dan supremasi sipil.

2. Perlu dibangun mekanisme pengawasan independen untuk mencegah dominasi militer dalam jabatan sipil dan menghindari kembalinya praktik dwifungsi militer.
3. Proses pembentukan dan revisi undang-undang yang berhubungan dengan militer dan jabatan sipil harus dilakukan secara terbuka, inklusif, dan partisipatif dengan melibatkan publik dan para ahli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djulaeka Dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Indrayana, 2008, *Negara Parlemen: Lembaga Perwakilan Rakyat dan Perubahan UUD 1945*. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2020, *Catatan Kritis atas Proses Legislasi di Indonesia*. Jakarta: PSHK.
- Susdarwono, 2025, *Pemikiran Di Sekitar Revisi Undang-Undang Tni*. Goresan Pena.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

C. Sumber Lain

- Furqon, 2020, Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Helmi Chandra Sy, 2022, Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 4.
- ICW, 2023, *TNI dan Ancaman Kembalinya Dwifungsi Militer*. Jakarta:

Indonesia Corruption Watch.

Komnas HAM, 2024, *Pernyataan Sikap Komnas HAM terhadap RUU TNI dan Polri*. Diakses dari: <https://www.komnasham.go.id>

Kompas.com, 2025, *DPR sahkan revisi UU TNI, haruskah prajurit aktif mundur jika duduki jabatan sipil?* <https://www.kompas.com/tren/read>.

MetroTVNews.com. (2024). *Jika RUU TNI Disahkan, 2.569 TNI Aktif di Jabatan Sipil Harus Siap Mundur*. Diakses dari: <https://www.metrotvnews.com>

Sudarsono, 2018, Diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(3).

Sudrajat, 2019, menyoal makna netralitas pegawai negeri sipil dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).

Tempo.co. 2024, *Draf Revisi UU TNI: Prajurit Aktif Bisa Isi Jabatan di Semua Kementerian dan Lembaga Atas Izin Presiden*. Diakses dari: <https://www.tempo.co>